

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Kesenjangan Sosial

**Kesenjangan sosial** ekonomi dalam ajaran Islam harus dihindari karena kemiskinan akan mendekatkan pada kekufuran dan kerawanan sosial, hal ini antara lain disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr [57]: 7)<sup>2</sup> yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang kaya, namun juga bias beredar pada kalangan orang miskin sehingga kesejahteraan dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

*7. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Pada zaman modern seperti sekarang ini, pendistribusian kekayaan tidak merata sehingga terjadi kesenjangan sosial yang akut. Persoalan semacam ini salah satunya dapat diatasi dengan memberikan kesempatan kerja secara mandiri melalui usaha mikro/wira usaha kecil-kecilan dengan modal yang dihimpun dari wakaf uang, dimana dengan cara ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial.

---

<sup>2</sup> Hasbi Ashshiddiqi, dkk. Al Quran, Al Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1971

Menurut Institute for Development of Economic and Finance, rasio gini di Indonesia telah memasuki fase peringatan karena nilainya telah mencapai angka 0.41-0.45. Ketika rasio gini mencapai 0,5 maka kesenjangan sosial yang terjadi memiliki tingkat bahaya tinggi bagi kestabilan suatu negara. Beberapa pengamat ekonomi berpendapat lbih ekstrim dimana apabila rasio gini Indonesia mencapai 0.45 maka tragedi 1998 kemungkinan dapat terjadi kembali.<sup>3</sup>

Pada Tabel 1 dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio gini mulai dari th 2007 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan dari 0,35 menjadi 0,41 dan sesudahnya menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,40. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Pada Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD \$25) hal ini menunjukkan standar hidup yang sangat rendah jika dibandingkan dengan standar hidup yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Tabel 1 Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Kemiskinan Relatif</b> (% dari populasi)	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9 <sup>1</sup>
<b>Kemiskinan Absolut</b> (dalam jutaan)	37	35	33	31	30	29	29	28	29	28 <sup>1</sup>
<b>Koefisien Rasio Gini/</b>	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40

<sup>1</sup> Maret 2016

<sup>3</sup> <http://unu.edu/search/Indonesia+Index+gini+2016>, 5–53–70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925 Japan

Sumber : Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika digunakan standar Bank Dunia yang menggunakan batasan definisi kemiskinan adalah penduduk dengan penghasilan kurang dari \$ 60 per bulan, maka angka kemiskinan absolut bisa meningkat menjadi kira-kira 65 juta orang atau kira-kira 25 %, meningkat 14,1 % jika dibandingkan dengan angka kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah sebesar 10,9 %.

Angka kemiskinan pada tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua dengan 28,5 % sementara itu Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2015 sebesar 14,91 persen. atau sejumlah 550,23 ribu orang.<sup>4</sup>

Tabel 2 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi

Provinsi	Orang Miskin <sup>1</sup>
Papua	28.5%
Papua Barat	25.4%
Nusa Tenggara Timur	22.2%
Maluku	19.2%
Gorontalo	17.7%

Presentase berdasarkan total penduduk per provinsi bulan Maret 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan pemberdayaan masyarakat kecil dalam usaha yang dibantu dengan modal dari wakaf produktif/wakaf uang sebagaimana kami sebut diatas karena wakaf uang memiliki potensi dapat memberdayakan masyarakat kecil sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan.

---

<sup>4</sup> BPS DIY, <https://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/216>

Islam sebagai agama yang rahmatanlilalamin memberikan motifasi pada umatnya untuk mau berbagi dalam upaya menciptakan kesejahteraan umat manusia secara kolektif dengan konsep saling membantu diantara sesama umat manusia karena hakekatnya manusia itu bersaudara dan merupakan makhluk sosial yang memiliki ketergantungan satu sama lainnya, ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Dalam agama Islam orang kaya memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian rizkinya untuk orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta sebagaimana surah Al-Maarij [70] : 24-25). Dan orang yang mau menafkahkan sebagian hartanya sebagaimana ayat diatas, akan dimulyakan oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Maarij [70] : 35)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ۚ ٣٥

35. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan

Artinya orang kaya mempunyai kewajiban dengan kesadaran sendiri untuk menyantuni orang miskin karena kemiskinan itu mendekatkan pada kekhufuran dan dapat menimbulkan kerawanan sosial.

## 2. Potensi Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan instrument ekonomi yang memiliki potensi sangat besar, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki maka wakaf uang jika dapat dioptimumkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat. Di Indonesia, zakat, infaq dan shadaqah mencapai Rp 217,3 triliun pertahun atau seperlima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)<sup>5</sup>, dengan kata lain potensi umat islam dalam **pertumbuhan ekonomi** sebenarnya sangat besar, namun kenyataannya umat islam dalam bidang ekonomi selalu termarginalkan.

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia menjadikannya sebagai Negara yang memiliki potensi wakaf yang sangat tinggi. Wakaf uang/wakaf uang Bila diasumsikan 50 juta penduduk muslim Indonesia mau berwakaf Rp100 ribu per bulan, maka wakaf uang yang bisa dikumpulkan per tahun mencapai Rp 60 triliun per tahun.<sup>6</sup>

Sementara itu Untuk daerah Istimewa Jogjakarta potensi wakaf uang dapat diasumsikan dengan menggunakan data rata-rata per Kapita sebulan konsumsi makanan dan non makanan pengeluaran penduduk di DIY. Jika asumsi yang digunakan adalah penduduk DIY dengan tingkat konsumsi tertinggi yaitu golongan dengan pengeluaran perkapita sebulan Rp.1.000.000,- , terdapat 374.864 orang, dengan jumlah penduduk muslim 88 % dan setiap orang berwakaf 2,5 % perbulan maka akan terkumpul uang wakaf uang sebesar Rp. 8,2 M/bulan

---

<sup>5</sup> Republika, 2015, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah/ekonomi/13/08/22/mrx7ea-tiga-komponen-ini-memperkuat-ekonomi-syariah>

<sup>6</sup> <http://www.dakwatuna.com/2016/03/05/79433/optimalisasi-potensi-wakaf-uang-pembangunan-sumber-daya-dan-kesejahteraan-rakyat-kecil/#ixzz4XVgyzUvV>

atau sebesar Rp. 99 M/tahun, sebuah angk yang cukup fantastis untuk dapat menggerakkan ekonomi masyarakat kecil dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi.

Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di D.I. Yogyakarta, 2015.

Tabel 3 Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makanan dan Non Makanan menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan

Golongan Pengeluaran Kapita Sebulan/Monthly per Capita Expenditure Class	perRumah tangga/ Household		Pengeluaran Makanan/ Expenditure for Foods		Pengeluaran Non Makanan/Expenditure for Non Foods	
	Jumlah/ Total	T %	Jumlah/ Total	Tot %	Jumlah/ Total	%
< 100 000	88	0,01	60 429	66,12	30 967	33,88
100 000 – 149 999	1 854	0,17	87 787	65,28	46 700	34,72
150 000 – 199 999	11 460	1,02	119 464	66,06	61 387	33,94
200 000 – 299 999	89 161	7,96	156 291	60,78	100 862	39,22
300 000 – 499 999	271 514	24,23	240 068	60,39	157 486	39,61
500 000 – 749 999	227 795	20,33	330 741	53,44	288 122	46,56
750 000 – 999 999	143 741	12,83	410 738	47,46	454 613	52,54
1 000 000 +	374 864	33,46	579 943	28,88	1 428 508	71,12
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1 120 477</b>	<b>100</b>	<b>365 012</b>	<b>39,31</b>	<b>563 591</b>	<b>60,69</b>

Sumber ; BPS Yogyakarta

### 3. Regulasi Wakaf Uang

Sementara itu perkembangan regulasi wakaf uang/uang di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2002, yaitu setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan

bahwa hukum wakaf uang hukum adalah jawaz (boleh).<sup>7</sup> Sejak itulah terdapat beberapa lembaga yang mulai mengimplementasikan fatwa tersebut dengan melakukan penghimpunan wakaf uang, karena secara syariat, lembaga-lembaga tersebut telah mendapatkan legitimasi dari fatwa MUI. Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa uang untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>8</sup>

Upaya atau ikhtiar untuk lebih menformilkan wakaf uang pada akhirnya membuahkan hasil dengan disyahkan nya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur antara lain wakaf uang (*cash waqf*).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensiwakaf secara modern.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka

---

<sup>7</sup> ----- Fatwa MUI 2002 “fatwa majelis ulama indonesia(mui) 11 mei 2002 tentang wakaf uang (studi normatif menurut mazhab syafi’i)”

<sup>8</sup> <http://ekisopini.blogspot.co.id/2010/03/wakaf-uang.html>

dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang.

Dalam UU No 41 tahun 2004<sup>9</sup> pasal 11 huruf d, nazhir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu pada pasal 13 disebutkan bahwa nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pada pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf



- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pada pasal 28 diatur bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan pasal 30 mewajibkan Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Berdasarkan regulasi tersebut asumsinya pengelolaan wakaf uang dilapangan telah tertata rapid dengan manajemen yang baik dan data perkembangan wakaf uang dapat diakses dan dianalisis dengan mudah, baik terkait perkembangan dalam jumlah aset maupun pemanfaatan wakaf uang dalam rangka kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

#### **4. Realisasi Wakaf Uang di Lapangan**

Pemerintah Indonesia telah berusaha menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf uang, hal ini ditandai dengan inisiatif pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia untuk menghimpun modal ‘uang’ melalui wakaf uang dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu UU No.

41 tahun 2004<sup>10</sup> yang diantaranya mengatur tentang wakaf uang sebagaimana tercantum dalam Bagian Keenam, tentang Harta Benda Wakaf yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (3) yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang syah. Lebih jauh lagi undang-undang tentang wakaf tersebut telah mengatur tatakelola perwakafan secara rinci dan lengkap.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang tentang Wakaf, yaitu UU No. 41 tahun 2004 dalam BAB VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia ( BWI) yang salah satu tugasnya sebagai mana tertera pada pasal 49 ayat (1) huruf b adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bersekala nasional dan internasional. Seusai Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010 di Istana Negara, animo masyarakat untuk menjadi nazhir (penghimpun dan pengelola) wakaf uang semakin meningkat. Banyak sekali yayasan atau lembaga sosial yang mengajukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi nazhir wakaf uang. Namun Sampai saat ini data jumlah pengelola wakaf uang di Indonesia belum dapat dilacak secara online, yang dimungkinkan adalah melacak secara sporadis data pengelola wakaf uang.

---

<sup>10</sup> ----- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2013.

Salah satu pengelola wakaf uang yang mempublis aktifitasnya dalam media online adalah Global Wakaf<sup>11</sup>. Yang melaporkan secara online kekayaan kelolaan uang wakaf pada tahun 2016 sebagaimana dalam tabel dibawah ini

Tabel 4 Laporan Kekayaan Kelolaan Uang Wakaf

No	Jenis Wakaf	Nominal Terkumpul ( Rp)
1	Uang	233.661.156
2	Pangan	1.687.933.909
3	Pendidikan	81.533.400
4	Kesehatan	0
5	Ekonomi	64.803.480

Sumber : Global Wakaf

Contoh lain pengelolaan wakaf uang adalah seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia, Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan TWI cukup efektif karena selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun dilihat dari pengembalian atas investasi wakaf uang yakni penerimaan dana wakaf dikurangi dengan dana wakaf yang disalurkan maka pengelolaan wakaf uang di TWI bermasalah. Kesimpulan ini dibuktikan dengan terjadinya defisit yang cukup tinggi yang dialami oleh TWI yakni sebesar 1 milyar lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini<sup>12</sup>:

Tabel 5 Pengelolaan Dana Wakaf Uang

<sup>11</sup>----- global wakaf <https://globalwakaf.com/id/wakaf>

<sup>12</sup> Rozalinda, Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (Twi), Annual Conference on Islamic Studies , Banjarmasin, 2010.

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Dana Wakaf</b>	<b>Penyaluran Dana Wakaf</b>	<b>Surplus/(Defisit)</b>
2002	822.451.600	0	822.451.600
2004/1425 H	7.443.389.795	11.012.014.900	(3.568.625.105)
2005/1426 H	1.099.145.598	1.376.712.000	(277.566.402)
2006/1427 H	1.399.798.925	1.207.904.000	191.894.925
2008/1428 H	1.943.819.391	1.353.367.200	590.452.191
2009/1429 H	2.070.990.299	1.203.363.726	867.626.573
Total	14.779.595.608	16.153.361.826	-1.373.766.218

Sumber: Laporan Keuangan Dompot Dhuafa, 2001-2008

Dari dua contoh pengelolaan wakaf uang diatas dapat terlihat bahwa pengelolaan wakaf uang masih memiliki pola dan variasi yang sangat beragam, baik dalam metode pengumpulan harta wakaf maupun penyalurannya. Bahkan terdapat penyelenggara wakaf uang yang mengalami defisit, tentu ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya Badan Wakaf Indonesia ( BWI) mengelola atau membuat regulasi untuk mengendalikan dan mengatur pengelola wakaf uang yang ada, apakah sudah ada keseragaman bentuk pengelolaan harta wakaf uang, kewajiban pelaporan , akuntabilitas serta regulasi yang terkait dengan hokum syariat tentang wakaf.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang (uang). Terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterakan rakyatnya.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dikembangkan kesimpulan bahwa pada hakikatnya wakaf dapat dijadikan sarana/media untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim Indonesia bila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara dan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan yang tidak hanya *social driven (bottom up)* namun juga diperlukan *government driven* (dukungan pemerintah) sebagaimana dilakukan oleh Malaysia yang terlebih dahulu memiliki sistem pengembangan wakaf yang lebih modern dan baik daripada Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan kajian secara elaboratif dalam perspektif ekonomi melalui penelitian berkaitan dengan implementasi wakaf uang, dalam hal persepsi umat Islam, khususnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instrument alternatif untuk meningkatkan ekonomi umat islam. Penelitian akan dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif empirik. Adapun upaya pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan teknik wawancara, kuisisioner, observasi, dan telaah dokumen, menggunakan metode deskriptif analitis.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran potensi wakaf uang dalam upaya

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola wakaf di DIY, untuk lebih memberdayakan potensi wakaf uang di DIY sebagai instrument alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin diperoleh jawabannya dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ?.
2. Bagaimana potensi wakaf uang dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta?.
3. Bagaimana peran dan kontribusi wakaf uang dalam pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta ?.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui potensi dan realisasi wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui kontribusi wakaf uang terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terutama adalah :

- a. Mengetahui potensi serta kendala yang ada pada manajemen wakaf uang sehingga wakaf uang dapat dikembangkan secara optimum baik dari aspek pengumpulan, pengelolaan maupun distribusinya.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar wakaf uang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Mendapatkan teori untuk mengatasi kendala yang ada pada pengelolaan wakaf uang.
- d. Diharapkan teori yang dikembangkan dapat mendorong tercapainya konsep pengembangan wakaf uang yang efektif dan efisien serta berkembangnya asset wakaf uang.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dimana pada masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab yang merupakan penjabaran dari bab-bab yang bersangkutan sehingga membentuk satu kesatuan dengan susunan sebagai berikut :

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### 2. BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan membahas tentang kajian terdahulu. Kajian terdahulu merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang

dibahas pada tesis ini, dengan bahan ini maka diharapkan akan didapat road map penelitian sejenis sehingga didapat hasil yang saling melengkapi dan berkembang maju. Sedangkan kerangka teori merupakan kerangka berfikir yang relevan dengan tema penelitian.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan , sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis penelitian terkait dengan konsep wakaf uang yang ada sekarang serta tingkat kemajuan dan respon yang ada dari masyarakat. Bab ini juga membahas jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan rumusan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil analisis pada bab ini kemudian akan disimpulkan pada bab penutup

### 5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran-saran tentang konsep pengelolaan wakaf uang kedepan , dimana diharapkan didapat konsep yang dapat mengembangkan wakaf uang baik dari aspek aset maupun manajemennya.